

Kelurahan Cipinang Besar Utara



Jl. Swadaya 2 RT. 006 RW. 014 13410 6218505212

kelurahancipinangbesarutara.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah

Kecamatan Jatinegara / Kelurahan Cipinang Besar Utara

Standar Pelayanan Urusan Perkawinan

No. SK : 18 Tahun 2022

Persyaratan

1. Usia minimal 19 tahun untuk laki – laki dan bagi perempuan minimal 17 tahun;
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
3. FC KTP, FC Akta Kelahiran dan FC KK Pemohon;
4. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah
5. FC KTP 2 orang Saksi;
6. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup);
7. Surat Pemberkatan Perkawinan (bagi yang sudah menikah);
8. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).
9. Sertifikat Layak Kawin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memroses pembuatan Formulir N1, N2, N4 (Kelurahan)
6. Petugas memroses Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Petugas memroses penandatanganan Formulir N1, N2, N4, dan PM1. (Kelurahan)
8. Pemohon menerima formulir N1, N2, N4 dan PM 1.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Dikerjakan pada hari dan jam kerja kecuali hari libur yang di tentukan oleh pemerintah

Waktu :08.00 - 12.00 WIB dan 13.00 - 16.00 WIB

Kelurahan Cipinang Besar Utara



Jl. Swadaya 2 RT. 006 RW. 014 13410 6218505212

kelurahancipinangbesarutara.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Jatinegara / Kelurahan Cipinang Besar Utara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Surat Pengantar Pencatatan Perkawinan

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Cipinang Besar Utara

Jl. Swadaya 2 RT. 006 RW. 014 Telp. (021) 8505212, Kode Pos 13410